

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terkait dengan praktik kerangkeng manusia pada Putusan PN Stabat No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan MA No. 7283K/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa penerapan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Putusan bebas pada tingkat pertama menunjukkan adanya kekeliruan dalam penilaian fakta hukum dan pemenuhan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sebenarnya telah terbukti dalam persidangan. Meskipun Mahkamah Agung telah memperbaiki kekeliruan tersebut dengan menyatakan terdakwa bersalah, pidana empat tahun penjara yang dijatuhkan masih belum mencerminkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Jika ditinjau dari tingkat kesalahan pelaku (*culpability*), besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan (*harm*), jumlah korban yang sangat banyak, sifat kejahatan yang sistematis, serta kedudukan terdakwa sebagai penyelenggara negara, maka pidana tersebut belum sebanding dengan bobot perbuatan dan konsekuensi sosialnya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip proporsionalitas yang menuntut kesesuaian antara kesalahan, akibat, dan tujuan pemidanaan. Akibatnya, perlindungan terhadap korban, fungsi pencegahan (*deterrence*), serta kepastian hukum

belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang masih cenderung formalistis dan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan asas proporsionalitas sebagai landasan utama dalam menentukan berat-ringannya pidana.

2. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam kasus praktik kerangkeng manusia di Langkat belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Secara prinsip, korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, perlindungan identitas, serta pemulangan dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Akan tetapi, keputusan bebas di Pengadilan Negeri Stabat mengabaikan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, dan meskipun Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa terdakwa bersalah, ketidakmampuan untuk memberikan restitusi yang hanya diganti dengan denda sebesar Rp200 juta menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban belum menjadi perhatian utama. Ketidaksesuaian antara jaminan normatif dan pelaksanaan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih lebih fokus pada hukuman formal bagi pelaku, ketimbang pada pemulihan korban, sehingga perlindungan hukum yang adil, berorientasi pada korban, dan berdasarkan pada HAM belum sepenuhnya terwujud dalam kasus ini.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum berkaitan dengan TPPO, penting untuk menjadikan keadilan substantif dan perlindungan bagi korban sebagai fokus utama. Hal ini bertujuan agar hakim tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek pembuktian formal, tetapi juga dapat memahami cara eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dampak nyata yang dialami oleh korban secara komprehensif. Mahkamah Agung diharapkan untuk menetapkan standar hukuman yang lebih tegas dan sesuai, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik atau kejahatan yang terorganisir, sehingga sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan, jumlah korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Para penegak hukum harus memperkuat proses pembuktian dengan pendekatan yang berorientasi pada korban serta menekankan peningkatan hukuman bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lainnya, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi yang tidak resmi dan memperkuat pedoman dalam pemidanaan TPPO.
2. Perlindungan hukum bagi para korban praktik kerangkeng manusia yang dikategorikan sebagai TPPO perlu diperkuat dengan memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi secara nyata, Hakim seharusnya secara terus-menerus mencantumkan restitusi dalam amar putusan sesuai kewajiban yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, sebab pemberian hukuman tanpa adanya pemulihan bagi korban tidak menggambarkan keadilan yang sejati. Penegak hukum harus mengutamakan pendekatan yang berpihak pada

korban dari tahap penyelidikan hingga penuntutan, termasuk melakukan perhitungan kerugian material dan immaterial korban. Pemerintah melalui LPSK dan lembaga terkait lainnya juga harus memastikan bahwa layanan pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi berfungsi dengan baik tanpa menunggu proses hukum selesai, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi martabat, keselamatan, dan hak asasi korban, bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

